

KEDUDUKAN HARTA WARISAN PASANGAN CHILDFREE PASCA KEMATIAN ISTRI: ANALISIS KOMPARATIF HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP STATUS SUAMI SEBAGAI AHLI WARIS TUNGGAL

Fahrurrozi

rozirodirozi@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Jombang

ABSTRAK

Pada penelitian ini, bertujuan untuk medeskripsikan pembagian warisan dari harta bersama berdasarkan system pembagian warisan, terfokus pada pernikahan chilefree setelah satunya meninggal dunia. Pernikahan chilefree dinilai sebagai pilihan hidup yang legemite, namun karena undang undang tidak mengatur warisan chilefree secara spesifik, diperlukan penafsiran hukum untuk menentukan status dan implikasinya terhadap harta warisan. Metode yang digunakan adalah yuridis normative atau penelitian hukum normative, yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang dipakai melibatkan perbandingan antara dua atau lebih objek, yaitu Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata, untuk mengevaluasi perbedaan dan kesamaan dalam penerapannya terhadap harta bersama pasangan chilefree pasca kematian. Hasil dari pembahasan ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, sudut pertama dari hukum perdata, bahwa menurut pasal 119 KHUPerdata, sejak pernikahan dilangsungkan, terjadi harta bersama menyeluruh antara suami dan istri, selama tidak ada perjanjian pernikahan yang mengatur sebaliknya. Dengan demikian, harta yang didapat sejak awal pernikahan hingga putusnya pernikahan kerena perceraian atau kematian secara otomatis menjadi harta bersama. Sedut yang kedua, dalam kasus istri wafat dan pasangan chilefree tersebut tidak meninggalkan keturunan, suami berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta peninggalanistrinya. Sebelum harta dibagikan sebagai warisan, harta bersama harus dipisahkan dari harta warisan terlebih dahulu, dan wajib diambil untuk biaya mengurus mayat, pembayaran utang, dan nafkah ahli ahli waris. penelitian menyoroti bahwa dalam praktiknya, seringkali suami merasa dirinya berhak menjadi ahli waris tunggal atas semua harta peninggalanistrinya, padalah bagian lainnya adalah hak waris lain.

Kata Kunci: Childfree, Hukum Waris Islam, Hukum Perdata.

ABSTRACT

In this study, the objective is to describe the distribution of inheritance from joint marital property based on inheritance distribution systems, with a focus on childfree marriages after the death of one spouse. Childfree marriage is considered a legitimate life choice; however, because the law does not specifically regulate inheritance in childfree marriages, legal interpretation is required to determine its status and implications for inherited property. The method used is a normative juridical or normative legal research method, conducted by examining library materials or secondary data. The approach involves comparing two or more objects—namely Islamic Inheritance Law and Civil Law—to evaluate their differences and similarities in applying inheritance regulations to joint marital property in childfree marriages after the death of a spouse. The results of this discussion can be viewed from two perspectives. First, from the standpoint of civil law, Article 119 of the Indonesian Civil Code (KUHP) states that from the moment a marriage is conducted, a universal community of property arises between husband and wife, unless a prenuptial agreement stipulates otherwise. Thus, all assets acquired from the beginning of the marriage until its dissolution due to divorce or death automatically become joint marital property. Second, in the case where the wife passes away and the childfree couple leaves no descendants, the husband is entitled to receive half of his wife's estate. Before the inheritance is distributed, joint marital property must first be separated from the estate, and mandatory deductions must be made to cover funeral expenses, debts of the deceased, and the living expenses

of the heirs. The study highlights that in practice, husbands often assume that they are the sole heirs to all of their deceased wife's property, whereas portions of the estate actually belong to other rightful heirs.

Keywords: Childfree, Islamic Inheritance Law, Civil Law.

PENDAHULUAN

Seiring majunya Peradaban umat manusia, semakin luas konflik permasalahan yang tentu menarik perdebatan dikalangan manusia, salah satunya ialah keinginan semata untuk enggan memiliki keturunan/ anak, chilefree merupakan istilah yang digunakan oleh pasangan suami istri yang bertekad untuk enggan memiliki keturunan. Bererapa alasan yang melantarbelakangi banyak pasangan yang berkeinginan untuk melakukan chilefree, salah satunya karena pola pikir pemahaman baru yang berbeda, salah satuya kelompok feminism, yang mana perempua dianggap sebagai bukan objek untuk menghasilkan banyak keturunan dan berhak memiliki posisi yang sama dengan laki-laki.¹

Fenomena chilefree ini di Indonesia sudah mulai mempengaruhi esensi pernikahan. Hal ini terjadi pada beberapa artis dan influencer yang mengimplementasikan fenomena chilefree, salah satunya Gita Savitri dan Paul Andre Partohap yang memutuskan untuk enggan mempunyai keturunan (Sumunarsih, S. B. 2021). Mereka beranggapan bahwa memiliki anak adalah sebuah pilihan hidup (Uswatul Khasanah, At.al, 2021). Hukum waris yang sah diindonesia adalah menggunakan hukum waris adat, hukum waris perdata, hukum waris islam. Dalam hukum perdata, ada tiga syarat yang penting dipenuhi dalam pewarisan adalah : (1) orang yang meninggal dunia sebagai pewaris, (2) ahli waris, dan (3) harta yang ditinggalkan. Warisan merupakan asset kekayaan atau kewajiban pewaris yang bepindah kepada ahli waris.² pewaris adalah seseorang yang sudah meninggal dunia. Baik laki-laki ataupun perempuan yang meninggalkan harta kekayaan mereka, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.³ Harta warisan adalah hak yang sah dari ahli waris. oleh Karena itu, semua personal memiliki hak yang sah dalam menerima warisan yang ditinggalkan oleh anggota keluarga yang telah meninggal. Termasuk mengakui hak ahli waris sesuai dengan derajat kekerabatan dan statusnyasebagai ahli warisyang sah.⁴ Pembagian harta warisan tentu harus sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seperti hukum islam dan hukum perdata yang didalamnya menetapkan prosedur dan aturan proporsi harta warisan diantara para ahli waris.⁵ Dalam kitab undang undang hukum perdata membahas harat bersama dalam pernikahan. Menurut pasal 119 HUDPerdata, bahwa sejak terjadinya perkawinan, harta bersama menjadi persatuan bulat harta kekayaan, selama tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur harta bersama tersebut. Berdasarkan ketentuan ini, makna harta bersama adalah persatuan harta semuanya secara bulat, baik harta bawaan maupun harta piutang.⁶ Oleh karena itu, harta yang dihasilkan semasa awal perkawinan sampai putusnya perkawinan, baik karena

¹ Sunarto, M. Z., & Imamah, L. (2023). Fenomena childfree dalam perkawinan. Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, 14(2), 181-202.

² Suparman, M (2015). Hukum waris perdata. Jakarta: sinar grafika.h.10

³ Suparman, M. (2005). Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW. Bandung: Refika Aditama, h. 28-29.

⁴ Fatmawati, I. (2020). Hukum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya). Deepublish.

⁵ Lusiana, V. (2022). Hukum Kewarisan Di Indonesia. Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora, 8(2), 291-306.

⁶ Faizal and Liky, "Harta Bersama Dalam Perkawinan," Ijtimaiyya : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 8.2, 2015, 85.

perceraian maupun kematian, secara otomatis akan menjadi harta bersama, tanpa peduli dari siapa.⁷

Dalam hukum waris islam menetapkan bahwa seseorang menjadi ahli waris berdasarkan perkawinan, hubungan darah, dan memerdekakan hamba sahaya. Hak waris budak . hak waris

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk membahas dan mendeskripsikan terkait pembagian warisan dari harta bersama berdasarkan system pembagian warisan, terutama pada pernikahan chilefree yang mana sebagai kontribusi ekonomi suatu keluarga. Pentingnya melakukan penelitian tentang konsep pembagian harta bersama yang tidak lepas dari aturan hak dan kewajiban pasangan chilefree terhadap harta yang diperoleh semasa perkawinan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman yang berakibat terhambatnya proses pembagian harta dengan benar. Rumusan masalahnya mencakup variasi dan keberagaman dalam penerapan hukum waris islam dan hukum perdata yang dapat mempengaruhi harta bersama bagi pasangan chilefree pasca kematian salah satunya secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative atau penelitian hukum normative. Penelitian normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸

Pendekatan ini melibatkan perbandingan antara dua atau lebih objek, fenomena, atau konsep untuk mengevaluasi perbedaan dan kesamaan diantara mereka. Tujuannya adalah untuk memahami lebih dalam tentang konteks spesifik dari kasus-kasus yang diselidiki melalui perbandingan, sehingga mendapat wawasan yang lebih luasa. Menurut Peter Mahmud Marzuk, penelitian hukum normative adalah upaya dalam proses menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun dokterin-dokterin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹

HASIL DAN PEMBAHSAN

1. Fenomena Pernikahan Chilefree

Pernikahan chilefree adalah prinsip hidup masing-masing dari suami istri atas dasar terjadinya kesepakatan bersama sebelum melangsungkan pernikahan serta didasari oleh berbagai pertimbangan masing-masing pribadi mereka dan ini merupakan pilihan hidup yang legitimate dan patut dihormati, seperti keputusan mempunyai anak.¹⁰

Keputusan tidak memiliki anak mengundang perdebatan dalam komunitas secara tradisional, namun ujung akhirnya dianggap sebagai pilihan pribadi yang mana alasan dibalik pilihan pribadi tersebut adalah beragam dan meliputi tekad untuk mengutamakan kemajuan karier, dan mandiri secara finasial, dan mempertimbangkan kesehatan masing-

⁷ Muhamad Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan.", Jurnal Yudisial 11.1, 2018, 4.

⁸ Soekanto, S. & Mamudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 13.

⁹ Marzuki, P.M. (2010). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada. h. 35

¹⁰ Rudi Adi dan Alfin Afandi, " Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama' Klasik dan Ulama' Kontemporer", Journal of Law and Syariah Vol. 01 No. 01, January 2023, hlm. 94

masing pribadi.¹¹

Dalam konteks hukum, Undang-Undang tidak mengatur tentang pernikahan chilefree serta harta warisannya. Oleh karena itu, dibutuhkan penafsiran-penafsiran hukum untuk menentukan status chilefree dan implikasinya bagi harta waris. meskipun demikian, pernikahan chilefree merupakan pilihan masing-masing pribadi dan masing masing punya hak untuk meencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangga kedepannya, termasuk pilihan mempunyai anak atau tidak.¹²

2. Pembagian harta warisan pernikahan chilefree perspektif hukum waris islam

a. Ketentuan hukum waris Islam

Beberapa suami istri memutuskan untuk enggan memiliki anak dengan berbagai alasan tertentu. Tidak dapat dipungkiri, suami istri yang enggan memiliki keturunan didasarkan untuk manfaat dan kerugian bagi suammi istri. Dalam hal pembagian harta warisan yang mengatur proses harta seseorang yang sudah meninggal dunia ditransfer ke ahli waris atau orang lain. Golongan ini berpegang pada pada hukum waris dan adat.

Hukum waris islam adalah system yang kompleks dan rinci yang mengatur secara tepat siapa ahli waris yang berhak menerima besaran harta peninggalan dan prosedur pembagian harta warisan. Dalam konflik warisan tidak terjadi kalau pembagiannya dibuat dengan sejelas jelasnya dan sedetai mungkin dari awal. Semua ahli waris sudah memahami bahwa tujuan utama dalam hukum waris islam bukan murni hanya dibagi bagi harta tersebut, namun untuk menjaga harat tetap ada dana bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat.

Warisan tidak hanya diberikan kepada anak cucu yang mana almarhum tidak mempunyai keturunan, harta tetap dibagi kepada keluarga dekat yang lain. Dan ini dianggap adil, bahkan bagi yang memilih tidak punya anak. Jika salah satunya meninggal dari pasangan meninggal dunia, harta bersama mestinya dipisah terlebih dahulu dari harta warisannya dan diberikan kepada pasangannya yang masih hidup. Jadi semuanya diberikan kepada pasangan yang masih hidup, namun, sebelum serahkan, biaya megurus mayat, pembayaran utang, dan nafkahnya ahli waris harus dipotong.

Dalam kasus pertama, istri yang wafat meninggalkan suami, suami adalah ahli waris bagi istrinya. Suami akan mendapatkan bagian tertentu dari harta milik istrinya. Ada dua kemungkinannya, yaitu Pertama, bila istri yang meninggal itu tidak punya fara' waris, maka hak suami 1/2 bagian (50%) dari harta peninggalan almarhumah istrinya. Kedua, kalau istri punya fara' waris, artinya dia punya keturunan yang mendapatkan warisan, bagian suami adalah adalah 1/4 bagian (25%) dari harta peninggalan istrinya.

Dalam kasus sebaliknya dimana yang meninggal adalah sang istri, seringkali sang suami merasa dirinya seolah-olah menjadi pewaris tunggal atas 100% harta istrinya atau atas harta mereka berdua selama ini. Suami tiba-tiba mengangkat diri dirinya sebagai satu-satunya orang yang berhak atas seluruh harta peninggalan mereka berdua. Padahal seharusnya, bila istri punya anak atau cucu yang menerima warisan, suaminya itu hanya

¹¹ Deandra Salsabila, "Memilih Childfree, YouTuber Gita Savitri Ungkap Alasannya," Urbanasia, 2021,

<https://www.urbanasia.com/memilih-childfree-youtuber-gita-savitri-ungkap-alasannyaU40045>

(diakses pada

tanggal 20 Agustus 2023, pukul 16:35)

¹² Jenuri, Mohammad Rindu, Kokom Siti, Dina Mayadiana, dan Adila, "Fenomena Childfree di Era Modern:

Studi Fenomenologis Generasi Gen Z serta Pandangan Islam terhadap Childfree di Indonesia", Jurnal Sosial Budaya

Vol. 19 No. 2, (2022), hlm. 82

mendapat 1/4 bagian saja dari harta istrinya. Bagian lainnya yang 3/4 bukan miliknya tetapi milik ahli waris yang lain. Dan bila almarhumah tidak punya anak atau cucu yang menerima warisan, maka suami memang mendapatkan hak lebih besar yaitu setengah (50%) dari harta peninggalan istrinya. Namun ternyata dalam kenyataannya, banyak suami yang kurang mengerti hukum-hukum seperti ini. Maka dia merasa bebas untuk kawin lagi dan memberikan seluruh harta milik almarhumah istrinya kepada istri barunya. Memang bisa saja suami merasa berhak atas harta milik bersama itu, dengan asumsi di dalam harta milik mereka berdua itu ada nilai tertentu dari haknya. Hanya saja yang jadi masalah, berapa nilai kepemilikan suami atas harta berdua itu, sama sekali gelap. Sebab sejak masih hidup, mereka berdua tidak pernah hitung-hitungan atas harta bersama ini. Maka begitu ada yang meninggal dari salah satu pasangan itu, baru muncul masalah serius, yaitu berapa nilai kepemilikan harta masing-masing dari pasangan itu. Padahal seharusnya justru keduanya masih hidup itulah ditetapkan berapa persen nilai kepemilikan masing-masing atas harta bersama itu.

b. Konsep keadilan hukum waris islam

Dalam lisan al-arab, ibnu Mansur memaknai kata ini dengan lurus, yakni sejalan kepada kebenaran dan tidak mengesampangkan kerena hawa nafsu belaka.¹³ Wahbah Zuhaili sendiri menafsirkan ayat tentang keadilan dalam QS. Al- Nahl: 90 dengan lebih komprehensif. Bawa adil dimaknai berbuat adil dan seimbang dalam semua hal, baik memutuskan satu hukum dibidang muamalah, perkara dunia dan akhirat, prilaku terhadap setiap individu dan orang lain.¹⁴ Konsep Adil dalam waris islam adalah sikap prilaku yang menempatkan dan memperlakukan sesuatu sesuai dengan proporsinya, tanpa ada unsur melebihkan dan mengurangi murni karena Allah Swt dengan akal dan agama sebagai pembimbingnya.¹⁵

Menurut abduh, ada empat kondisi dimana perempuan mendapat kadar yang berbeda, yaitu

- 1) Kondisi perempuan bagiannya sama rata dengan laki-laki, seperti bapak dan ibu sama-sama mendapat 1/6 dengan catatan ada anak laki-laki pewaris dan untuk bagian saudara laki-laki dan perempuan yang seibu sama-sama mendapatkan 1/6 atau 1/3 bila bersama
- 2) Kondisi perempuan bagiannya lebih banyak daripada laki-laki, ketika seseorang wafat dan menyisakan bapak dan dua anak perempuan, maka bapak mendapat 1/6 + sisa dan anak perempuan mewarisi 2/3 dari hartanya, dalam kasus ini, tidak menjadi alasan bapak halang kewibawaannya di depan anak peremuannya (cucu)
- 3) Kondisi perempuan mewarisi, sedangkan laki-laki tidak, ketika mayit meninggalkan satu anak perempuan, satu saudari kandung, dua saudara sebapak, dan satu paman sekandung, maka anak perempuan dan saudari kandung menjadi ashabah ma'a al-ghair sehingga menempati posisi ahli waris saudara sebapak dan menutup hak saudara sebapak dan paman yang berada dibawahnya.
- 4) Kondisi dimana perempuan mewarisi dengan formulasi 2:1 dengan saudara laki-lakinya yang sederajat. Kondisi ini disebut ashabah bi al-ghair yang mana perempuan mewarisi bersama saudara laki-lakinya yang setingkat dengan perbandingan 2:1,

¹³ Ibnu Manzur, Lisan al-'Arab, Vol. 1, Tahqiq. Abdulllah 'Ali Kabir, dkk., (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th.), 2838.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, Vol. 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 531.

¹⁵ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 6, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 698.

perempuan yang dapat dalam posisi ini adalah anak perempuan, cucu perempuan dari jalur anak laki laki, saudari kandung,dan saudari sebapak.¹⁶

Dalam islam, pembagian warisan terkait dengan hak dan kewajiban yang mana laki laki mendapat hak dan kewajiban menafkahai keluarga. Namun apabila tanggung jawab itu hilang, maka system pembagian warispun akan berubah, seperti sesesorang meninggal dunia dan ahli warisnya terdiri dari ayah dan ibu kandung, maka masing masing mendapat begian seperenam.¹⁷ Pada pasal 852 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila ada seorang suami ataupun istri yang masih hidup dan melakukan pembagian harta waris dengan pihak yang bukan anak, keturunan maupun pihak perkawinan terdahulu, ia memiliki wewenang untuk membawa seluruh ataupun sebagian dari perabot rumah tangga yang ia miliki kuasanya.

3. Pembagian harta warisan pernikahan chilefree perspektif hukum perdata

a. Ahli waris Golongan I (Pertama)

Passal 852 KUHPerdata dimana dalam pasal ini di jelaskan bahwa baik anak laki-laki dan anak perempuan itu memiliki hak yang sama atau di kenal dengan bagi rata. Yang berbeda adalah bagian anak luar kawin atau anak adopsi yang dalam penetapan pengadilan tidak disebutkan dengan tegas kedudukannya sama dengan anak sah.¹⁸

b. Ahli waris golongan ke II (kedua),

Ahli waris golongan kedua ini yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas Meliputi orang tua, saudara-saudara laki-laki dan perempuan dan keturunannya. Pembahagian harta peninggalan ini diatur dalam pasal 854, 855, 857, 859 kuhp.¹⁹

c. Ahli Waris Golongan ke III (ketiga) Ahli waris golongan ketiga ini yaitu keluarga sedarah dalam garis lurus keatas jika si pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri, orang tua, saudara saudari maupun keturunannya. Hal ini di atur dalam pasal 850 BW dan pasal 853 ayat (1) dan ayat (3) BW, bahwa harta peninggalan harus di bagi dua bahagian sama besarnya, satu bahagian untuk semua keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, dan satu bahagian lagi untuk semua keluarga seddarah dalam garis si ibu.

d. Ahli Waris Golongan IV (Keempat).

Dalam hal ini pasal 858 KUHPerdata, tidak adanya saudara saudara laki laki dan perempuan dann tidak adanya keluarga dalam garis lurus keatas, setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga dalam garis keatas yang masih hidup, sedangkan ssetengah bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut masih hidup, sedangkan setengah bagian lainnya kecuali dalam hal tersebut dalam pasal 859 menjadi bagian para sanak saudara dalam garis lain. Ahli waris dalam golongan keempat ini yaitu keluarga lainnya dalam garis menyamping yang dibatasi sampai dengan derajat keenam, baik dari pihak ayah maupun dari pihak Ibu.²⁰

Dari hal-hal yang diuraikan Penulis semoga dapat bermanfaat untuk memahami

¹⁶ Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Vol. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 438.

¹⁷ Al-Imam al-Shodiq al-Mahdi, al-Huquuq al-Islaamiyah wa al-Insaaniyah li alMar'ah, (Kairo: Maktabah al-Syuruuq al-Duwaliyah, 2006), 78.

¹⁸ Pasal 852 KUHPerdata dimana dalam pasal ini di jelaskan bahwa baik anak laki-laki dan anak perempuan itu memiliki hak yang sama atau di kenal dengan bagi rata. Yang berbeda adalah bagian anak luar kawin atau anak adopsi yang dalam penetapan pengadilan tidak disebutkan dengan tegas kedudukannya sama dengan anak sah

¹⁹ Sagala, E. (2018). Hak Mewarisi Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata. Jurnal Ilmiah Advokasi, 6(2), 116-124.

²⁰ Salamba, P. (2017). Tinjauan Hukum Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPerdata. Lex Administratum, 5(6).

tentang warisan yang diatur dalam KUHPerdata dan kepada siapakah hal ini berlaku. Sedangkan untuk yang beragama Islam maka harus sesuai dengan Al-qur'an dan Al-Hadist. Dan untuk selain itu maka berlaku Hukum adat.

Sehingga bila telah dapat ditetapkan ahli waris maka penulis akan menguraikan secara garis besar tentang pembahagian ahli waris dan cara membagi warisan berdasarkan golongan.

a. Ahli waris Golongan I (Pertama)

Pasal 852 KUHPerdata dimana dalam pasal ini dijelaskan bahwa baik anak laki-laki dan anak perempuan itu memiliki hak yang sama atau dikenal dengan bagi rata. Yang berbeda adalah bahagian anak luar kawin atau anak adopsi yang dalam penetapan pengadilan tidak disebutkan dengan tegas kedudukannya sama dengan anak sah.

b. Ahli waris golongan ke II (kedua),

Ahli waris golongan kedua ini yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas Meliputi orang tua, saudara-saudara laki-laki dan perempuan dan keturunannya. Pembahagian harta peninggalan ini diatur dalam pasal 854, 855, 857, 859 KUHPerdata.

c. Ahli Waris Golongan ke III (ketiga)

Ahli waris golongan ketiga ini yaitu keluarga sedarah dalam garis lurus keatas jika si perwaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri, orang tua, saudara saudari maupun keturunannya. Hal ini diatur dalam pasal 850 BW dan pasal 853 ayat (1) dan ayat (3) BW, bahwa harta peninggalan harus dibagi dua bahagian sama besarnya, satu bahagian untuk semua keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, dan satu bahagian lagi untuk semua keluarga seddarah dalam garis si ibu.

d. Ahli Waris Golongan IV (Keempat).

Dalam hal ini pasal 858 KUHPerdata, Menentukan bahwa dalam hal tidak adanya saudara saudara laki-laki dan perempuan dann tidak adanya pula keluarga dalam garis lurus keatas, setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga dalam garis keatas yang masih hidup, sedangkan ssetengah bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut masih hidup, sedangkan setengah bagian lainnya kecuali dalam hal tersebut dalam pasal 859 menjadi bagian para anak saudara dalam garis lain. Ahli waris dalam golongan keempat ini yaitu keluarga lainnya dalam garis menyamping yang dibatasi sampai dengan derajat keenam, baik dari pihak ayah maupun dari pihak Ibu.²¹

Penulis berpandangan bahwa, untuk pernikahan chilefree yang ditinjau dari hukum waris islam didalamnya istri meninggal terlebih dahulu dan tidak meninggalkan keturunan, suami mendapat bagian 50 % dari harta peninggalan istrinya sementara terkait istri sebagai pencari nafkah tidak mempengaruhi ketentuan hukum waris islam disebabkan hukum waris sifatnya qat'i. sementara bila ditinjau dari hukum perdata, pernikahan chilefree tidak mendaat perhatian khusus, dikarenakan itu semua hanya prinsip pilihan hidup, dan hanya bisa dilihat dari ketentuan hukum perdata secara umum dalam pembagiannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwasietiap orang baik laki laki maupun perempuan harus memahami aturan aturan pembagian harta warisan, Karena harta warisan adalah milik bersama semasa pernikahan yang sangat sensitive sekali terjadi perkara. Tentu ahli waris

Tentu setiap ahli waris harus benar-benar dapat melaksanakan pembahagian dengan

²¹ Sagala, E. (2018). Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata. Jurnal Ilmiah Advokasi, 6(2), 116-124.

baik sebagai bukti bahwa kita berbakti atau menghormati pewaris yang merupakan orang yang sangat kita cintai. Dan kalaupun setiap ahli waris menginginkan pembahagian di luar dari ketentuan yang telah ditetapkan asal semua sepakat hal ini juga di perbolehkan. Dalam hal Hukum Islam sudah sepetutnya harus patuh pada perintah Al-qur'an dan Al hadist sebagaimana ketertan posri dalam QS. Annisa ayat 11, 12 dan 176 dan ayat lainnya dan hadist yang mengatur hal tersebut. Dan untuk yang bukan beragama Islam dan bukan golongan Tionghoa melaksanakan pembahagian warisan dengan adat yang mengatur dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Maka dengan demikian Hukum itu akan tetap berjalan pada mestinya dan di mengerti setiap orang hingga tidak terjadi kebingungan lagi tentang mana yang mengatur. Dengan kepatuhan membuat masalah Hukum tidak akan timbul. Sehingga semua pihak memiliki haknya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan, bahwa mengenai tentang pernikahan chilefree pasca wafatnya istri sebagai pencari nafkah. Maka peneliti memberikan saran-saran antara lain:

1. Pernikahan sebaiknya dilakukan sesuai dengan syariat islam, meskipun pernikahan adalah bagian dari syariat islam, namun syariat islam sifatnya tidak memaksakan keinginan pribadi dengan catatan selama tidak bertentangab dengan syariat islam, dikarenakan islam adalah rahmatallilalamin.
2. Pernikahan memang tujuannya untuk memiliki keturunan dan oleh karena itu dianjurkan untuk menikah, namun jika anjuran tersebut menimbulkan bahaya, baik untuk dirinya maupun orang lain, seperti menjaga jiwa dan menjaga nasab, untuk menjaga jiwa seperti salah satu pasangan memiliki penyakit kemaluan yang bila mana bila berhubungan akan menimbulkan bahaya pada diri sendiri dan orang lain. Untuk menjaga nasab seperti menjaga harta sendiri maupun keluarga agar supaya tidak rancau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Imam al-Shodiq al-Mahdi, al-Huquuq al-Islaamiyah wa al-Insaaniyah li alMar'ah, (Kairo: Maktabah al-Syuruuq al-Duwaliyah, 2006).
- Fatmawati, I. (2020). Hukum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya). Deepublish.
- Deandra Salsabila, "Memilih Childfree, YouTuber Gita Savitri Ungkap Alasannya," Urbanasia, 2021, <https://www.urbanasia.com/memilih-childfree-youtuber-gita-savitri-ungkap-alasannyaU40045> (diakses pada tanggal 20 Agustus 2023, pukul 16:35)
- Faizal and Liky, "Harta Bersama Dalam Perkawinan," Ijtimaiyya : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 8.2, 2015.
- Ibnu Manzur, Lisan al-'Arab, Vol. 1, Tahqiq. Abdullah 'Ali Kabir, dkk., (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th.), 2838.
- Jenuri, Mohammad Rindu, Kokom Siti, Dina Mayadiana, dan Adila, "Fenomena Childfree di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z serta Pandangan Islam terhadap Childfree di Indonesia", Jurnal Sosial Budaya Vol. 19 No. 2, (2022).
- Kontemporer", Journal of Law and Syariah Vol. 01 No. 01, January 2023.
- Lusiana, V. (2022). Hukum Kewarisan Di Indonesia. Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora, 8(2).
- M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 6, (Jakarta: Lentera Hati, 2009).
- Muhamad Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan," Jurnal Yudisial 11.1, 2018.
- Marzuki, P.M. (2010). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada.

- Rudi Adi dan Alfin Afandi, ‘’ Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama’ Klasik dan Ulama’
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarto, M. Z., & Imamah, L. (2023). Fenomena childfree dalam perkawinan. Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, 14(2).
- Suparman, M (2015). Hukum waris perdata. Jakarta: sinar grafika.
- Suparman, M. (2005). Hukum Waris Indonesia dalam Perspekstif Islam, Adat dan BW.Bandung: Refika Aditama.
- Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Vol. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Wahbah Zuhaili, al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj, Vol. 7,(Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.